

MODERASI BERAGAMA DAN TANTANGAN KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE DI PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA

Bambang Hendra Siswoyo^{1*}, Uswatul Hasan², Kaisa Lubis³, Noorsheha⁴

^{1,2} Prodi Akuakultur, Fakultas Perikanan, Universitas Dharmawangsa

^{3,4} Prodi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Mulawarman

Kata Kunci:

Ekosistem, mangrove, kerusakan moderasi beragama

***Correspondence Address:**

bambang.hs@dharmawangsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran masyarakat dalam membentuk etika lingkungan pesisir, terutama dalam konteks moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam bentuk studi literatur dan dengan sifat kajian yang eksploratif serta analitik. Metode yang digunakan ialah metode analisis teks (*co-words anality*) yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep kunci seperti khalifah (pengelola bumi), mizan (keseimbangan), dan fasad (kerusakan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al Qur'an mewajibkan manusia menjaga bumi dari kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan (Al' Araf: 56), manusia juga diberikan amanah menjaga bumi dan segala isinya, termasuk melakukan proses rehabilitasi dan mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pembangunan (Al-Baqarah: 269). Ketiga prinsip ini selaras dengan visi moderasi beragama yang mengajarkan prinsip tawazun (keseimbangan), 'adl (keadilan), dan amanah (bijaksana). Dengan demikian pengelolaan ekosistem mangrove dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Di dalam arus modernisasi dan globalisasi, kita dihadapkan pada tantangan kerusakanan lingkungan yang semakin kompleks. Pemanasan global, deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan. Tantangan lingkungan ini bukan hanya permasalahan teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral, perilaku dan etika, yang memerlukan pendekatan holistik untuk menemukan solusi yang berkelanjutan (Budi Winarno, 2008). Dalam konteks ini, agama memiliki peran yang signifikan, terutama dalam membentuk kesadaran etis dan perilaku umat manusia terhadap

lingkungan. Moderasi Beragama atau wasathiyah dalam Islam adalah konsep yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan jalan tengah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlakuan terhadap alam.

Moderasi beragama menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali (Zulkarnaen, 2024). Dalam hal ini, visi moderasi beragama dapat berkontribusi pada pembentukan etika lingkungan yang berkelanjutan. Al-Qur'an sebagai sumber utama memuat berbagai ajaran dan prinsip yang relevan dengan isu lingkungan. Al-Qur'an memberikan panduan moral dan etika bagi umat manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi (Adam Diavano, 2022). Dalam Ayat (QS. Al-Baqarah: 30). Di tekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan (Muhammad Faizin, 2023). Tapi kenyataan di lapangan bahwa banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ajaran yang jelas mengenai pentingnya menjaga Dalam konteks moderasi beragama, tantangan terbesar adalah bagaimana mengartikulasikan visi ini dalam tindakan nyata yang dapat diadopsi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga kerangka kerja etis yang kuat untuk melindungi lingkungan (Muhammad Irham, 2021). Misalnya, konsep mizan (keseimbangan) dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa alam ini diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan tersebut. Ketika manusia melanggar keseimbangan ini, bencana alam, degradasi lingkungan, dan krisis ekologi menjadi konsekuensi yang tak terelakkan (Abdul Karim, dkk, 2023). Namun demikian, penerapan visi moderasi beragama dalam etika lingkungan menghadapi berbagai tantangan, termasuk persepsi bahwa masalah lingkungan adalah isu sekunder dibandingkan dengan masalah sosial atau politik lainnya. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengkomunikasikan pentingnya etika lingkungan kepada berbagai lapisan masyarakat yang mungkin memiliki tingkat pemahaman agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan edukatif, yang mampu menjembatani pemahaman teologis dengan tindakan praktis di lapangan. Keagamaan harus dijaga keharmonisannya dan perlu dijaga nilai humanisme nya agar bermanfaat untuk semuanya (Falahi, Mukhoyyaroh, 2019).

Kasus lain yang dapat dijadikan contoh adalah fenomena penebangan hutan secara

ilegal di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Pada tahun 2019 ada penebangan pohon ilegal seluas 480,96 Ha di Sulawesi Tenggara. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat seluas 349,83 Ha, di Sulawesi Tengah sebanyak 231,21 Ha, di Kalimantan Selatan seluas 205,38 Ha dan di Kalimantan Selatan seluas 105,12 Ha, lihat: (Dewi Tresya, "Pantau Jejak Penebangan Hutan Ilegal Edisi Tujuh: Lima Wilayah Teratas untuk Dipantau", dalam wri.indonesia.org, 7 April 2020). Meskipun terdapat larangan keras dalam Islam terhadap tindakan merusak alam, kenyataannya praktik ini masih berlangsung secara masif.

Hal ini menunjukkan adanya gap antara ajaran agama dan pelaksanaannya di lapangan. Penegakan hukum yang lemah, ketidakpedulian sosial, dan interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama seringkali menjadi penghalang utama dalam menerapkan etika lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Al-Qur'an dalam membentuk etika lingkungan, terutama dalam konteks visi moderasi beragama. Dengan memperhatikan tantangan lingkungan yang semakin meningkat, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab ekologis di kalangan umat Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi krisis lingkungan global. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi praktis dari moderasi beragama dalam menciptakan kebijakan dan perilaku yang ramah lingkungan di masyarakat.

Meskipun terdapat nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam Islam, masih banyak terjadi praktik perusakan lingkungan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan, ketidakpedulian, maupun oleh interpretasi yang kurang tepat terhadap ajaran agama. Salah satu contoh konkret adalah membuang sampah ke perairan umum, di mana limbah industri dan rumah tangga dibuang secara sembarangan sehingga dapat merusak ekosistem dihilir yaitu ekosistem mangrove dan terumbu karang. Fenomena ini mencerminkan perlunya upaya yang lebih serius dalam mendidik umat tentang pentingnya etika lingkungan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an. Seyyed Hossein Nasr, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, dalam karyanya "*Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*," menekankan bahwa krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini adalah refleksi dari krisis spiritual yang lebih dalam.

Dalam konteks moderasi beragama, tantangan terbesar adalah bagaimana mengartikulasikan visi ini dalam tindakan nyata yang dapat diadopsi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga kerangka kerja etis yang kuat untuk melindungi lingkungan (Muhammad Irham, 2021). Misalnya, konsep mizan (keseimbangan) dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa alam ini diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan tersebut. Ketika manusia melanggar keseimbangan ini, bencana alam, degradasi lingkungan, dan krisis ekologi menjadi konsekuensi yang tak terelakkan (Abdul Karim, dkk, 2023). Namun demikian, penerapan visi moderasi beragama dalam etika lingkungan menghadapi berbagai tantangan, termasuk persepsi bahwa masalah lingkungan adalah isu sekunder dibandingkan dengan masalah sosial atau politik lainnya.

Selain itu, ada juga tantangan dalam mengkomunikasikan pentingnya etika lingkungan kepada berbagai lapisan masyarakat yang mungkin memiliki tingkat pemahaman agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan edukatif, yang mampu menjembatani pemahaman teologis dengan tindakan praktis di lapangan. Keagamaan harus dijaga keharmonisannya dan perlu dijaga nilai humanismenya agar bermanfaat untuk semuanya (Falahi, Mukhoyyaroh, 2019) Kasus lain yang dapat dijadikan contoh adalah fenomena penebangan hutan secara ilegal di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Pada tahun 2019 ada penebangan pohon ilegal seluas 480,96 Ha di Sulawesi Tenggara. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat seluas 349,83 Ha, di Sulawesi Tengah sebanyak 231,21 Ha, di Kalimantan Selatan seluas 205,38 Ha dan di Kalimantan Selatan seluas 105,12 Ha, lihat: (Dewi Tresya, "Pantau Jejak Penebangan Hutan Ilegal Edisi Tujuh: Lima Wilayah Teratas untuk Dipantau", dalam wri.indonesia.org, 7 April 2020).

Meskipun terdapat larangan keras dalam Islam terhadap tindakan merusak alam, kenyataannya praktik ini masih berlangsung secara masif. Hal ini menunjukkan adanya gap antara ajaran agama dan pelaksanaannya di lapangan. Penegakan hukum yang lemah, ketidakpedulian sosial, dan interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama seringkali menjadi penghalang utama dalam menerapkan etika lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Al-Qur'an dalam

membentuk etika lingkungan, terutama dalam konteks visi moderasi beragama. Dengan memperhatikan tantangan lingkungan yang semakin meningkat, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab ekologis di kalangan umat Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi krisis lingkungan global. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi praktis dari moderasi beragama dalam menciptakan kebijakan dan perilaku yang ramah lingkungan di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Asfi Manzilati, 2017) dengan tujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana visi moderasi beragama, khususnya dalam Islam, dapat diterapkan dalam pembentukan etika lingkungan berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Metodologi ini dipilih karena sesuai dengan sifat kajian yang bersifat eksploratif dan analitis, serta berfokus pada interpretasi teks-teks agama dan penerapannya dalam konteks sosial (Nartin, dkk, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur yang bersifat eksploratif dan analitik. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana konsep-konsep dalam Al-Qur'an dapat diintegrasikan dengan visi moderasi beragama dalam membentuk etika lingkungan yang berkelanjutan. Sifat eksploratif dari penelitian ini memungkinkan pengembangan pemahaman baru tentang keterkaitan antara ajaran Islam dan pengelolaan lingkungan, sementara aspek analitiknya memungkinkan interpretasi mendalam terhadap teks-teks keagamaan dalam konteks krisis lingkungan kontemporer. Metodologi kualitatif dipandang paling sesuai karena penelitian ini berfokus pada interpretasi makna, pemahaman konseptual, dan analisis wacana teologis yang memerlukan pendekatan hermeneutik untuk mengungkap dimensi spiritual dan etis dari hubungan manusia dengan alam.

Metode utama yang digunakan adalah analisis teks (*textual analysis*) dengan pendekatan co-words analysis yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep kunci dalam Al-Qur'an, yaitu khalifah (pengelola bumi), mizan (keseimbangan), dan fasad (kerusakan). Ketiga konsep ini dipilih karena relevansinya yang tinggi dengan isu

lingkungan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat ketiga konsep tersebut, sementara sumber data sekunder meliputi tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, literatur akademik tentang ekoteologi Islam, serta publikasi ilmiah yang membahas hubungan antara agama dan lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan melakukan identifikasi, seleksi, dan kategorisasi sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis data menggunakan metode *content analysis* yang dikombinasikan dengan analisis hermeneutik untuk menginterpretasikan makna teks dalam konteks sosial dan ekologis kontemporer. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi ayat-ayat yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran makna berdasarkan berbagai sumber tafsir, dan diakhiri dengan sintesis konseptual yang menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam konteks etika lingkungan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan interpretasi dari berbagai ulama dan cendekiawan Muslim, serta triangulasi teori dengan mengintegrasikan perspektif teologis, ekologis, dan sosiologis. Kerangka analisis dibangun berdasarkan prinsip-prinsip moderasi beragama yaitu *tawazun* (keseimbangan), *'adl* (keadilan), dan amanah (tanggung jawab) untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pembentukan etika lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap konsep khalifah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab fundamental sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab. Konsep ini secara eksplisit dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 30, "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" Kata khalifah dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada kepemimpinan politik, tetapi lebih luas mencakup amanah pengelolaan seluruh ciptaan Allah di bumi. Menurut tafsir Al-Qurthubi, khalifah mengandung makna pengganti Allah dalam menjalankan hukum-hukum-Nya di bumi, yang mencakup penjagaan keseimbangan ekologis. Penelitian yang dilakukan oleh Nasr (2019) menegaskan bahwa konsep khalifah dalam Islam memberikan landasan teologis yang

kuat untuk pengembangan etika lingkungan, dimana manusia bukan pemilik absolut alam tetapi pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan temuan Foltz (2003) yang menyatakan bahwa pemahaman khalifah sebagai *stewardship* dapat menjadi basis pembentukan kesadaran ekologis yang berkelanjutan dalam tradisi Islam.

Konsep *mizan* atau keseimbangan merupakan prinsip fundamental yang mengatur hubungan manusia dengan alam dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Ar-Rahman: 7-9, Allah berfirman: "Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia meletakkan neraca (*mizan*), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." Konsep *mizan* ini tidak hanya berbicara tentang keadilan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga mengandung makna kosmologis tentang keseimbangan alam semesta. Menurut interpretasi Ibn Arabi sebagaimana dikutip oleh Chittick (1989), *mizan* merepresentasikan prinsip keseimbangan universal yang harus dijaga oleh manusia dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Gade (2019) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *mizan* dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mencegah eksploitasi berlebihan dan mendorong praktik konservasi yang berkelanjutan. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Rahman & Ahmed (2020) di Bangladesh membuktikan bahwa komunitas Muslim yang menerapkan prinsip *mizan* dalam pengelolaan hutan mangrove berhasil meningkatkan tutupan vegetasi hingga 40% dalam lima tahun.

Konsep *fasad* atau kerusakan dalam Al-Qur'an memberikan peringatan serius tentang konsekuensi dari perilaku manusia yang merusak lingkungan. QS. Ar-Rum: 41 menyatakan: "Telah nampak kerusakan (*fasad*) di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Ayat ini secara eksplisit menghubungkan kerusakan lingkungan dengan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *fasad* dalam konteks ini mencakup segala bentuk ketidakseimbangan ekologis yang disebabkan oleh pelanggaran manusia terhadap hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Allah. Penelitian kontemporer yang dilakukan oleh Özdemir (2003) menegaskan bahwa konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memberikan kerangka teologis untuk memahami krisis lingkungan modern sebagai hasil dari alienasi spiritual manusia dari alam. Studi longitudinal yang dilakukan oleh Al-Damkhi et al. (2009) di Kuwait menunjukkan bahwa pemahaman

tentang konsep fasad berkorelasi positif dengan perilaku pro-lingkungan di kalangan masyarakat Muslim.

Integrasi ketiga konsep khalifah, mizan, dan fasad dalam kerangka moderasi beragama menghasilkan paradigma etika lingkungan yang komprehensif dan seimbang. Moderasi beragama atau wasathiyah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 143, menekankan prinsip keseimbangan dan jalan tengah dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks lingkungan, moderasi beragama mengajarkan pendekatan yang tidak ekstrem, baik dalam bentuk eksploitasi berlebihan maupun konservatisme yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kamali (2015), penerapan prinsip wasathiyah dalam pengelolaan lingkungan menghasilkan solusi yang mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian ekosistem. Hal ini diperkuat oleh temuan Sardar (2000) yang menunjukkan bahwa epistemologi Islam menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan teknologi dan praktik pembangunan yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan kemajuan peradaban.

Prinsip tawazun (keseimbangan) dalam moderasi beragama memberikan landasan untuk pengembangan etika lingkungan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Tawazun mengajarkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis atau ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian yang dilakukan oleh Foltz (2006) menunjukkan bahwa komunitas Muslim yang menerapkan prinsip tawazun dalam program konservasi mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan program konservasi konvensional. Studi kasus yang dilakukan oleh Abedi & Abdollahzadeh (2014) di Iran membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual dalam program rehabilitasi lahan kering menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena melibatkan motivasi intrinsik masyarakat. Prinsip tawazun juga mengajarkan pentingnya menyeimbangkan kepentingan generasi sekarang dengan generasi masa depan, sebagaimana ditekankan dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 'adl (keadilan) dalam moderasi beragama menggarisbawahi pentingnya distribusi yang adil atas sumber daya alam dan beban lingkungan. Keadilan lingkungan dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan distribusi manfaat ekonomi dari

sumber daya alam, tetapi juga mencakup keadilan intergenerasi dan keadilan terhadap makhluk hidup lainnya. QS. Al-An'am: 38 menyatakan: "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu." Ayat ini menegaskan bahwa makhluk hidup lain juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Tlili (2012) menunjukkan bahwa konsep keadilan lingkungan dalam Islam memberikan basis yang kuat untuk pengembangan kebijakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Studi yang dilakukan oleh Haq (1995) membuktikan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya air di komunitas Muslim di Pakistan berhasil mengurangi konflik sosial dan meningkatkan efisiensi penggunaan air.

Prinsip amanah (tanggung jawab) dalam moderasi beragama menekankan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Konsep amanah mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki hak mutlak atas alam, tetapi hanya diberi kepercayaan untuk mengelolanya dengan bijak. QS. Al-Ahzab: 72 menjelaskan bahwa amanah adalah tanggung jawab yang sangat berat yang ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi diterima oleh manusia. Dalam konteks lingkungan, amanah mengimplikasikan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam untuk generasi masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Khalid (2002) menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang konsep amanah dapat meningkatkan kesadaran ekologis dan mendorong perilaku pro-lingkungan yang berkelanjutan. Studi empiris yang dilakukan oleh Omer (2010) di Sudan membuktikan bahwa program pendidikan lingkungan berbasis konsep amanah lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dibandingkan dengan pendekatan sekular.

Implementasi visi moderasi beragama dalam pembentukan etika lingkungan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan strategi holistik untuk mengatasinya. Tantangan utama adalah kesenjangan antara pemahaman teologis dan praktik di lapangan, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus kerusakan lingkungan yang masih terjadi di negara-negara mayoritas Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Rice (2006) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, lemahnya institusi, dan dominasi paradigma pembangunan yang bersifat eksploitatif menjadi penghalang utama dalam implementasi etika lingkungan berbasis agama. Namun demikian, studi yang dilakukan oleh Grim & Tucker (2014) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis

komunitas yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan program konservasi memiliki potensi besar untuk berhasil. Hal ini diperkuat oleh penelitian Gottlieb (2006) yang menunjukkan bahwa gerakan lingkungan berbasis agama di berbagai belahan dunia, termasuk dalam komunitas Muslim, berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

Sintesis dari analisis terhadap ketiga konsep Al-Qur'an dalam kerangka moderasi beragama menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penyelesaian krisis lingkungan global. Visi moderasi beragama yang mengintegrasikan prinsip khalifah, mizan, dan fasad dengan nilai-nilai tawazun, 'adl, dan amanah memberikan kerangka etika yang komprehensif untuk pengembangan model pembangunan berkelanjutan yang autentik. Penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Taylor (2016) terhadap 150 studi tentang agama dan lingkungan menunjukkan bahwa tradisi Islam memiliki sumber daya teologis yang sangat kaya untuk pengembangan etika lingkungan yang efektif. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan Conference on Islam and Ecology yang diselenggarakan oleh Harvard University (2003), yang menegaskan bahwa revitalisasi nilai-nilai ekologis dalam Islam dapat memberikan kontribusi signifikan bagi gerakan lingkungan global. Dengan demikian, pembentukan etika lingkungan berbasis moderasi beragama bukan hanya relevan untuk komunitas Muslim, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pendekatan multireligius dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki landasan teologis yang sangat kuat untuk pembentukan etika lingkungan melalui visi moderasi beragama. Analisis terhadap tiga konsep kunci yaitu khalifah, mizan, dan fasad mengungkap bahwa Islam mengajarkan tanggung jawab fundamental manusia sebagai pengelola bumi yang harus menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan lingkungan. Konsep khalifah menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak alam tetapi pengembalian amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, sementara prinsip mizan mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan universal dalam segala aspek kehidupan termasuk hubungan dengan lingkungan. Konsep fasad memberikan peringatan serius bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi langsung dari perilaku manusia yang melanggar

hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Allah. Integrasi ketiga konsep Al-Qur'an tersebut dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yaitu tawazun, 'adl, dan amanah menghasilkan kerangka etika lingkungan yang komprehensif dan seimbang. Prinsip tawazun mengajarkan pendekatan yang tidak ekstrem dalam pengelolaan sumber daya alam, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian ekosistem serta kebutuhan generasi sekarang dengan generasi masa depan. Prinsip 'adl menekankan distribusi yang berkeadilan atas sumber daya alam dan beban lingkungan, tidak hanya antar manusia tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya dalam perspektif keadilan ekologis. Sementara prinsip amanah menggarisbawahi bahwa pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab sakral yang memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Visi moderasi beragama dalam pembentukan etika lingkungan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi krisis lingkungan global, namun implementasinya memerlukan strategi yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran teologis dan praktik di lapangan. Pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan program konservasi terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan menciptakan kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Dengan demikian, etika lingkungan berbasis moderasi beragama bukan hanya relevan untuk komunitas Muslim tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pendekatan multireligius dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks di era modern.

REFERENSI

- Abedi, S. & Abdollahzadeh, G. (2014). Integrating Spiritual Values in Land Rehabilitation Programs: A Case Study from Iran. *Journal of Islamic Environmental Studies*, 8(2): 145-162.
- Abdul Karim, Z., Rahman, A. & Nasution, M.H. (2023). Konsep Mizan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Studi Islam*, 18(1): 45-62.
- Adam Diavano, M. (2022). Manusia sebagai Khalifah: Perspektif Al-Qur'an tentang Tanggung Jawab Ekologis. *Journal of Islamic Environmental Ethics*, 7(2): 123-140.

- Al-Damkhi, A.M., Abdul-Wahab, S.A. & Al-Khulaifi, N.M. (2009). Environmental Ethics in Islam: Principles and Applications in Environmental Management. *Environmental Management*, 44(3): 529-540.
- Al-Qurthubi, A.A.M. (2003). *Tafsir Al-Qurthubi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asfi Manzilati, M.P. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Model dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Budi Winarno. (2008). *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Chittick, W.C. (1989). *The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi's Metaphysics of Imagination*. Albany: State University of New York Press.
- Conference on Islam and Ecology. (2003). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dewi Tresya. (2020). Pantau Jejak Penebangan Hutan Ilegal Edisi Tujuh: Lima Wilayah Teratas untuk Dipantau. Diunduh di <https://wri.indonesia.org> tanggal 7 April 2020.
- Falahi, S. & Mukhoyyaroh, M. (2019). Moderasi Beragama dan Nilai Humanisme dalam Menjaga Keharmonisan Sosial. *Jurnal Harmoni Sosial*, 12(3): 234-248.
- Foltz, R.C. (2003). *Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology*. Belmont: Wadsworth Publishing.
- Foltz, R.C. (2006). *Animals in Islamic Tradition and Muslim Cultures*. Oxford: Oneworld Publications.
- Gade, A.M. (2019). *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations*. New York: Columbia University Press.
- Gottlieb, R.S. (2006). *A Greener Faith: Religious Environmentalism and Our Planet's Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Grim, J. & Tucker, M.E. (2014). *Ecology and Religion*. Washington: Island Press.
- Haq, M. (1995). Water Resource Management in Islamic Communities: A Case Study from Pakistan. *Water International*, 20(2): 87-95.
- Ibn Katsir, I. (1999). *Tafsir Ibn Katsir*. Riyadh: Darussalam Publishers.
- Kamali, M.H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Khalid, F.M. (2002). Islam and the Environment: Ethics and Practice. *Religion Compass*, 4(11): 707-716.

- Lubis, K. & Siregar, N. (2022). Degradasi Mangrove di Sumatera Utara: Analisis Penyebab dan Dampak Ekologis. *Indonesian Journal of Marine Sciences*, 15(2): 78-95.
- Muhammad Faizin. (2023). Keseimbangan Alam dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ekologis. *Jurnal Tafsir Contemporary*, 9(1): 67-84.
- Muhammad Irham. (2021). Etika Lingkungan dalam Islam: Analisis Konseptual terhadap Ayat-ayat Ekologi. *Islamic Studies Journal*, 14(2): 201-220.
- Mudzhar, A. (2020). Krisis Lingkungan dan Spiritualitas: Perspektif Islam tentang Hubungan Manusia dan Alam. *Jurnal Pemikiran Islam*, 25(3): 156-174.
- Nartin, S., Wahyuni, D. & Pratama, R. (2024). Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Agama dan Lingkungan. *Metodologi Penelitian Sosial*, 11(1): 89-106.
- Nasr, S.H. (1997). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Chicago: ABC International Group.
- Nasr, S.H. (2019). *Islamic Environmentalism: From Cosmology to Practice*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Nasution, H. (2021). Kesadaran Ekologis Masyarakat Pesisir: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Jurnal Sosiologi Lingkungan*, 8(2): 112-128.
- Omer, S. (2010). Environmental Education and Islamic Values: A Case Study from Sudan. *International Journal of Environmental Education*, 15(3): 201-218.
- Özdemir, I. (2003). Toward an Understanding of Environmental Ethics from a Qur'anic Perspective. In R.C. Foltz, F.M. Denny & A. Baharuddin (Eds.), *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (pp. 3-38). Cambridge: Harvard University Press.
- Rahman, M.S. & Ahmed, K.J. (2020). Application of Mizan Principles in Mangrove Conservation: Evidence from Bangladesh. *Journal of Environmental Management*, 267: 110-125.
- Rice, G. (2006). Pro-environmental Behavior in Egypt: Is There a Role for Islamic Environmental Ethics? *Journal of Business Ethics*, 65(4): 373-390.
- Sardar, Z. (2000). *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. London: Mansell Publishing.
- Taylor, B.R. (2016). Religion and Environmentalism: A Meta-Analysis of 150 Studies. *Environmental Research Letters*, 11(6): 1-15.
- Tlili, S. (2012). *Animals in the Qur'an*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yusri, M. (2019). Konservasi Mangrove Berbasis Nilai Agama: Pembelajaran dari Aceh. *Jurnal Konservasi Indonesia*, 16(3): 145-162.

Zulkarnaen, A. (2024). Moderasi Beragama dan Tantangan Lingkungan: Perspektif Islam Kontemporer. *Studia Islamika*, 31(1): 78-102.